

PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN

2022

KPT KPU Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2022

PEMBERIAN KUASA PENGELOLAAN KEUANGAN DARI KETUA KPU KABUPATEN CIAMIS KEPADA SEKRETARIS KPU KABUPATEN CIAMIS BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf “b” Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Pasal 90 ayat (2), Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengelolaan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pemberian Kuasa Pengelolaan Keuangan dari Ketua KPU Kabupaten Ciamis kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.02/2018; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-11/PB/2011; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/2022.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 3 Januari 2022